

bab 1 Manajemen_dan_Tata_kelola_ Pemerintahan_Desa

by Achmad Mansyur

Submission date: 13-Apr-2021 09:09AM (UTC+0700)

Submission ID: 1557716748

File name: ims_dan_Bab_1_Manajemen_dan_Tata_kelola_Pemerintahan_Desa_1.pdf (8.12M)

Word count: 4025

Character count: 28438

23

MANAJEMEN DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA
PERSPEKTIF REGULATIF DAN APLIKATIF

Dr. Drs. H. Mansyur Achmad KM., M.Si.



Balai Pustaka

23

MANAJEMEN DAN TATA KELOLA

PEMERINTAHAN DESA

PERSPEKTIF REGULATIF DAN APLIKATIF

Penulis:

Dr. Drs. H. Mansyur Achmad KM., M.Si.

Editor:

Dr. HJ. Ashariana M.Si

Dr. Masriadi Patu M.Si

ISBN. 978-602-260-169-2

BP No. 6713

No KDT. 658

hlm.; xiv + 340

Penyelaras Bahasa: **Mirza**

Perancang Sampul: **Mories**

Penata Letak: **Gatot Santoso**

20

Diterbitkan oleh

Penerbitan dan Percetakan

PT Balai Pustaka (Persero)

Jalan Bunga No. 8-8, 20171 Trusmi Jakarta 13140

Telepon : (+6221) 8583369 Faks : (+6221) 29622129

Http : [//www.balaipustaka.co.id](http://www.balaipustaka.co.id)

Cetakan Pertama: November 2018

3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6

KATA PENGANTAR

⁴⁹
Dengan Rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, buku ini dapat hadir di depan para pembaca. Setiap karya ilmiah yang berhasil diterbitkan pada hakikatnya menyimpan riwayatnya tersendiri, tidak terkecuali dengan buku yang sederhana ini. Penulis telah berusaha keras untuk menjaga originalitas uraian dan maknanya, tetapi tentu saja jika ditelusuri secara mendalam dan seksama, dapat kita temukan beberapa titik persamaan dengan buku-buku yang lainnya yang secara kebetulan mungkin sama, apalagi buku ini ditulis dalam perspektif regulatif dan aplikatif sehingga lebih banyak mengacu pada regulasi formal. Salah satu bentuk persamaan itu penulis melihatnya sebagai bantuan langsung atau tidak langsung yang diterima penulis dari berbagai pihak yang dituangkan dalam berbagai referensi. Bantuan-bantuan tersebut telah menolong munculnya karya-karya ilmiah yang ada, mulai dari proses penulisan sampai pada perwujudannya dalam bentuk penerbitan. Sebagai penulis yang sangat menyadari bahwa semua itu penulis hanya bisa menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka tanpa terkecuali.

¹⁹
Buku ini BERJUDUL “MANAJEMEN DAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN DESA (Perspektif Regulatif dan Aplikatif)” dimaksudkan untuk dapat menambah pemahaman para mahasiswa dan masyarakat umum terutama para birokrat yang berhasrat untuk memahami seluk-beluk Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa terutama bagi para Kepala Desa dan mereka yang sementara mengikuti pendidikan yang berhubungan dengan ilmu ini, atau sedang meneliti, menulis skripsi,

Thesis dan Disertasi mengenai persoalan Manajemen Pengelolaan Pemerintahan Desa dari sudut pandang dan pisau analisis yang berbeda.

Harus diakui bahwa buku yang mengulas lengkap tentang Manajemen Dan Tatakelola Pemerintahan Desa secara komprehensif belum beredar secara meluas terutama untuk menjadi pegangan dan acuan bagi seluruh Kepala Desa dalam menata dan mengelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, buku ini penulis hadirkan dalam rangka memenuhi harapan mahasiswa, masyarakat umum dan para birokrat di daerah lebih khusus kepada para Kepala Desa dan perangkatnya.

Oleh karena itu tersingkap harapan buku ini akan menambah atau mengisi ruang-ruang yang masih kosong dalam khasanah diskursus tentang Manajemen Dan Tatakelola Pemerintahan Desa di Indonesia.

Selain kepentingan bagi para mahasiswa yang belajar di jurusan-jurusan ilmu administrasi publik dan ilmu pemerintahan, buku ini mungkin dapat pula dimanfaatkan oleh para administrator pemerintahan, pejabat-pejabat politik, politisi, kalangan akademisi, LSM, dan masyarakat umum untuk menambah wawasan dan pemahamannya tentang Pemerintahan Desa.

Sebagai penulis buku ini, harapan yang tidak terhingga semoga dengan segala kekurangan serta keterbatasan yang ada dalam buku ini tetap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yang budiman, dan bagi perkembangan pemahaman⁴⁷ tentang Manajemen Dan Tatakelola Pemerintahan Desa di Indonesia. Akhirnya hanya kepada Allah-lah kami berserah diri dan meminta pertolongan.

Jakarta, 05 November 2018

Dr.Drs.H.Mansyur Achmad KM.,M.Si.

KATA PENGANTAR

MUHAMMAD SYARIF BANDO

(Kepala Perpustakaan Nasional RI)

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas perkenannya sehingga buku yang berjudul “Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perpektif, Regulatif dan Aplikatif)” yang ditulis oleh bapak **DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si** telah terbit dan sampai ketangan kita semua. Bagi saya selaku Kepala Perpsutakaan Nasional Republik Indonesia tentu merasa sangat senang dan gembira atas terbitnya buku yang ditulis oleh akademisi berkelas seperti bapak **DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si** Karena saya tahu persis kapasitas beliau baik secara pribadi maupun secara akademik dan pengalaman. Paling tidak koleksi buku pada perpustakaan nasional akan bertambah yang berarti bahwa literature kita bertambah, dan semoga minat baca masyarakat kita ikut bertmbah.

Harapan kita semua semoga semua akademisi kita terus produktif menulis buku, karena fungsi buku adalah menggerakkan pikiran. Mensinergikan gagasan penulis yang berhasil diserapnya dengan gagasan yang sebelumnya telah tertanam di alam pikirnya. Efektivitas memunculkan gagasan baru lewat pembacaan sebuah buku akan semakin menemukan bentuknya bila disertai dengan aktivitas menulis. Karena menulis adalah proses mengikat makna.

Untuk itu terbitnya sebuah buku berarti menambah variasi sumberdaya perpustakaan sebagai pusat literasi. Dengan demikian perpustakaan dapat

mengatur jadwal rutin untuk mengundang para pelajar dan mahasiswa dari berbagai sekolah dan perguruan tinggi mengunjungi perpustakaan. Pelajar dan mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan harus disambut dengan “*Paket Ramah Pengunjung*”. Aktivitas mengunjungi perpustakaan mendidik pengunjung agar sadar akan sumber-sumber informasi, fasilitas yang tersedia di perpustakaan, serta melatih pengguna perpustakaan dalam memanfaatkan sumber-sumber tersebut secara tepat. Dengan dibimbing, para pengguna diharapkan bisa dan mampu memanfaatkan perpustakaan dengan baik. Setiap buku ada sasaran pembacanya yang tepat. Pengadaan buku di perpustakaan harus berorientasi pada pengunjung perpustakaan. Sehingga semua koleksi buku yang dimiliki perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh pembaca yang tepat. Setiap pembaca tersedia bacaan yang tepat. Pengguna perpustakaan memperoleh pilihan bacaan yang tepat dan semua buku yang ada di perpustakaan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pengguna.

Terbitnya buku “Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perpektif, Regulatif dan Aplikatif)” yang ditulis oleh bapak **DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si** yang masih jarang dalam literatur nasional termasuk dalam perpustakaan nasional semoga dapat menjadi daya tarik baru bagi sasaran pembacanya untuk mengunjungi perpustakaan-perpustakaan di seluruh wilayah tanah air. Semoga dengan makin banyaknya buku-buku yang terbit, perpustakaan mampu menyatukan budaya membaca, dan menulis. Saling melengkapi guna mencerdaskan anak bangsa.

Jakarta, 10 November 2018

MUHAMMAD SYARIF BANDO
(Kepala Perpustakaan Nasional RI)

KATA PENGANTAR

22

PROF. DR. H. MURTIR JEDDAWI, SH, S.SOS, M.SI.

(Rektor IPDN KEMDAGRI RI)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka memiliki otonomi desa adalah otonomi berdasarkan asal usul, dan/atau hak tradisional, maka Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa pun harus berdasarkan derajat otonomi yang dimiliki desa.

Pengalokasian Dana Desa dari APBN dilakukan berdasarkan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap eksistensi pemerintahan desa. Oleh karena itu peningkatan kapasitas Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa menjadi tugas utama kita semua. Usaha saudara **DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si** menulis sebuah buku dengan judul “Manajemen dan

Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perspektif, Regulatif dan Aplikatif)” sebagaimana yang telah sampai ketangan pembaca ini sangat membantu pemerintah dalam mendorong penguatan manajemen pemerintahan desa di Indonesia. Oleh karena itu buku ini dapat menjadi pegangan utama bagi pemerintah Desa dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang manajemen pemerintahan desa. Buku ini ditulis bukan hanya syarat dengan nilai dan muatan teoritis, tetapi juga diurai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilengkapi contoh-contoh penyelenggaraan pemerintahan desa yang sukses (*success story*). Semua diuraia secara lengkap dan sistematis sehingga dengan mudah kita menemukan landasan teori, dasar hukum dan contoh-contoh manajemen pemerintahan desa sesuai selera kita.

Oleh karena itu buku saudara **DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si** ini menjadi layak untuk dijadikan sebagai referensi dalam dunia akademik dan praktis. Semoga saudara semakin produktif dalam belahirkan karya yang dapat bermanfaat bagi bangsa, Negara dan masyarakat menuju Indonesia yang maju dan sejahtera.

Jakarta, 10 November 2018

PROF. DR. H. MURTIR JEDDAWI, SH, S.SOS, M.SI.
(Rektor IPDN KEMDAGRI RI)

KATA PENGANTAR

PROF. DR. H. M. RIYAAS RASYID, MA.

(Pakar Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

Ditetapkan⁴nya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan tonggak utama dimulainya otonomi desa yang nyata dan bertanggungjawab. Berdasarkan undang-undang desa ini maka pemerintah diamanatkan untuk mengalokasikan anggaran pembangunan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara berkelanjutan. Dialokasikannya dana dari APBN yang³² kini populer dengan Dana Desa telah memberi harapan baru, semangat baru⁴¹ bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya menjadi lebih mandiri, maju dan sejahtera berdasarkan potensi yang ada di desa. Hal ini akan²⁸ mempengaruhi semakin meningkatnya sumber pendapatan desa termasuk pendapatan lain baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota maupun swadaya masyarakat. Pemberian otonomi kepada pemerintah desa yang disertai dengan Anggaran yang cukup besar harus diikuti dengan peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan desa. Karena peningkatan kapasitas otonomi dan Anggaran Desa tanpa diikuti dengan peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan desa, dapat berakibat terjadinya praktek manajemen pemerintahan yang buruk⁵⁴ (*bad governance*) yang bukan saja merugikan negara dan masyarakat desa, tetapi juga menyuburkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Desa.

Oleh karena itu seluruh pemerintahan desa diharapkan mampu meningkatkan kapasitas manajerialnya dan mengimplementasikan manajemen pemerintahan desa yang baik (*good governance*) agar tujuan dan makna pemerintahan desa yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dapat terwujud. Untuk itu maka buku yang “Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa (Perspektif, Regulatif dan Aplikatif)” yang disusun oleh saudara **DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si** cukup relevan dan representatif untuk menjawab permasalahan peningkatan kapasitas manajemen pemerintahan desa saat ini. Karena penulis memberi sub judul bukunya dengan perspektif regulative dan aplikatif maka buku ini bukan hanya menjadi bahan bacaan semata tetapi dapat menjadi buku pegangan bagi pemerintah desa seluruh Indonesia. Karena manajemen pemerintahan yang baik bukan saja harus dilandasi dengan legitimasi akademik yang mumpuni, tetapi lebih dari itu harus dimanej berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pengalaman yang baik (*success story*). Sebuah keberanian yang patut diapresiasi karena saudara **DR. Drs. H. Mansyur Achmad KM, M.Si** berani menulis buku dengan menggabungkan aspek ontologi (kajian teori), epistemologi (kajian regulatif), dan aksiologi (*success story*) yang masih jarang dilakukan oleh penulis lain di Indonesia.

Dengan demikian, buku ini dapat menjadi referensi dan membantu pemerintah desa dan masyarakat dalam memahami teori, regulasi dan praktek manajemen pemerintahan desa yang baik di Indonesia. Hal ini karena di dalam buku tersebut dibahas secara sistematis mengenai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, evaluasi, dan pengawasan pemerintahan desa. Dengan kata lain seluruh variabel manajemen pemerintahan desa telah dikupas tuntas dalam buku ini. Oleh karena itu buku ini cukup menarik untuk dibaca karena tidak hanya membaca teori, tetapi juga aturannya dan contoh aplikatifnya. Terakhir

saya mengapresiasi kepada penulis karena dengan keberadaan buku ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah desa dan stakeholder terkait dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa. Kepada para akademisi, praktisi, pengamat, mahasiswa, LSM, masyarakat umum pemerhati pemerintahan desa terkhusus kepada Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri dapat digunakan untuk menambah wawasan sekaligus meningkatkan kapasitas manajemen pemerintahan desa.

Jakarta, 10 November 2018

PROF. DR. H. M. RIYAAS RASYID, MA.
(Pakar Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PENGERTIAN DASAR.....	9
A. Manajemen	9
B. Tata Kelola Pemerintahan	16
C. Pemerintahan.....	29
D. Desa.....	33
BAB III ADMINISTRASI, MONOGRAFI DAN PROFIL DESA....	49
A. Administrasi Pemerintahan Desa	49
B. Penyusunan Data Monografi dan Profil Desa	72
C. Batas Desa	93
D. Dasar Hukum	102
BAB IV KEUANGAN DAN KEKAYAAN DESA	105
A. Manajemen dan Tatakelola Keuangan Desa.....	108
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	170
BAB V ³⁵ PEMBANGUNAN DESA	183
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)	186
C. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG Desa)	224

BAB VI PROGRAM SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN DESA.....	251
A. Pembangunan Masyarakat Desa	251
B. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa ...	259
C. Pembangunan Ekonomi Desa	261
D. Pembangunan Sosial dan Kepemudaan	271
BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN.....	295
A. Dasar Hukum	295
B. Laporan Kepala Desa	299
C. Pendanaan	304
D. Pembinaan dan Pengawasan	304
LAMPIRAN	
Laporan Kepala Desa	305
DAFTAR PUSTAKA.....	323
A. Buku-Buku	323
B. Perundang-Undangan.....	327
C. Dokumen-Dokumen.....	330
RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)	331
I. Identitas Pribadi.....	331
II. Riwayat Pendidikan	332
III. Riwayat Pekerjaan.....	332
IV. Pengalaman Organisasi	334
V. Penataran/Seminar dan Narasumber.....	335
VI. Hasil Karya	338
VII. Pengalaman Meneliti.....	339



PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan di Indonesia diselenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi kedalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*). Wajah pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Pada level pemerintahan desalah semua urusan rakyat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. Oleh karena itu, pemerintahan desa tidak hanya mengurus urusan pemerintahan secara formal tetapi juga urusan pemerintahan informal seperti urusan adat istiadat, agama, budaya dan berbagai hak-hak asal usul dan/atau hak tradisional masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem desentralisasi dan otonomi justru telah lebih dahulu dilaksanakan di Desa. *Local democracy* seperti pemilihan langsung, musyawarah mufakat, rembuk desa, dan lain sebagainya justru menjadi ciri utama pemerintahan desa sejak dikenalnya pemerintahan desa atau nama lain dalam istilah adat masyarakat setempat. Dengan demikian maka definisi desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa (UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa).

Oleh karena **desa** merupakan wajah Indonesia, **pemerintah desa** adalah wajah pemerintah Indonesia dan pemerintahan desa adalah wajah pemerintahan Indonesia, maka sejatinya manajemen dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia adalah manajemen dan tata kelola pemerintahan yang moderen berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa tidak boleh dibiarkan masih bersifat tradisional, konvensional, jauh dari sentuhan teknologi, sumberdaya yang terbatas, infrastruktur yang kumuh, dan praktek tatakelola yang buruk (*bad governance*).

Perkembangan paradigma administrasi publik yang berciri manajemen dan tata kelola pemerintahan desa dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan dalam menyediakan layanan publik sesungguhnya sudah lama dikenal. Perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang di kedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai *new public service* (Denhardt & Denhardt, 2004).

Menurut Denhardt & Denhardt (2004), bahwa pemilik kepentingan publik yang sebenarnya adalah masyarakat maka administrator publik seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan

memberdayakan warga negara ¹⁷ melalui pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan publik. Warga negara ¹⁷ seharusnya ditempatkan di depan, dan penekanan tidak seharusnya membedakan antara mengarahkan dan mengayuh tetapi lebih pada bagaimana membangun institusi publik yang didasarkan pada integritas dan responsivitas ⁴. Pada intinya, perspektif baru ini merupakan “*a set of idea about the role of public administration in the governance system that place public service, democratic governance, and civic engagement at the center*” (Denhardt & Denhardt, 2004).

Paradigma *new public service* mengawali pandangannya dari pengakuan atas warga negara dan posisinya yang sangat penting bagi pemerintahan demokratis. Jati diri warga negara tidak hanya dipandang sebagai semata persoalan kepentingan pribadi (*self interest*) namun juga melibatkan nilai, kepercayaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Warga negara diposisikan sebagai pemilik pemerintahan (*owners of government*) dan mampu bertindak secara bersama-sama mencapai sesuatu yang lebih baik. Kepentingan publik tidak lagi dipandang sebagai agregasi kepentingan pribadi melainkan hasil dialog dan keterlibatan publik dalam mencari nilai bersama dan kepentingan bersama. Perspektif *new public service* menghendaki peran administrator publik untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat.

Menyadari pentingnya eksistensi desa sebagai wajah Indonesia dan pentingnya perubahan orientasi manajemen dan tata kelola pemerintahan desa sebagaimana paradigma *new public service* konseptualisasikan maka pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas desa dalam modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan manajemen dan tata kelola pemerintahan desa menjadi kunci dalam memodernisasi pemerintahan desa. Dengan demikian tujuan-tujuan pemerintahan dan tujuan-tujuan masyarakat dapat dicapai secara bersamaan.

Perubahan yang mendasar manajemen dan tata kelola pemerintahan desa terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dengan merubah sistem dan struktur desa secara hakiki. Perubahan sistem dan struktur desa ini membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di desa. Undang-Undang tentang Desa ini melengkapi Undang-Undang otonomi daerah yang lebih dulu diundangkan, serta memberi ruang bagi tata kelola pemerintahan ditingkat daerah antara provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal merupakan terobosan baru dalam modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan di tingkat yang paling terkecil yaitu Desa. Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut juga diatur tentang sumber pembiayaan pemerintahan desa, yang antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah, bantuan keuangan dari kabupaten serta bantuan keuangan dari provinsi.

Agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi sumber daya alam dalam meningkatkan kesejahteraan desa maka dibentuklah badan usaha milik desa (BUMDes) yang juga diatur dalam Undang-Undang ini. Meskipun demikian tidak serta merta kesejahteraan masyarakat desa akan terwujud jika manajemen dan tata kelola pemerintahan desa tidak diselenggarakan dengan baik dan dimaksimalkan pelaksanaannya. Demikian pula bahwa kemandirian dan kesejahteraan desa tidak akan tercapai jika kewenangan dan dana desa yang besar tersebut hanya akan melahirkan konglomerasi baru pada tingkat elit desa, menyuburkan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, responsibel, dinamis dan taat asas. Maka manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik perlu dipahami agar dapat mengelola keuangan dan dana desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Jadi manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik akan menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yang baik perlu ditingkatkan dengan melakukan penataan administrasi agar lebih efisien dan efektif karena penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap administrasi dalam mendukung tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Secara garis besar setidaknya ada tiga hal yang mendasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa sekaligus menjadi fokus modernisasi manajemen dan tata kelola pemerintahan desa yaitu:

1. ³¹ Pelimpahan kewenangan yang lebih jelas kepada desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Perimbangan keuangan sebagai hasil antar Desa dengan Kabupaten

Salah satu masalah yang dihadapi dalam program percepatan modernisasi manajemen dan tatakelola pemerintahan desa adalah keterbatasan literatur atau buku pegangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pemangku kepentingan terutama pemerintah desa. Oleh karena itu penulis merasa sangat terpanggil untuk menulis buku yang berjudul “Manajemen dan Tatakelola Pemerintahan Desa dalam Perspektif Regulatif dan Aplikatif” yang akan membahas tiga hal tersebut sebagai fokus utama. Perspektif regulatif dan aplikatif digunakan agar pembaca cukup dengan membaca buku ini maka semua regulasi dan praktek yang terkait dengan manajemen dan tatakelola pemerintahan desa yang telah diurai secara lengkap dan komprehensif keterkaitan antara satu regulasi dengan yang lainnya.

Sebagai bahan perbandingan, berbagai peraturan perundang-undangan ⁸ terkait dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Permendagri No. 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan ⁸ Desa, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 110 ³⁸ Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Pemerintah No. 8 ¹³ tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Menteri dalam Negeri No. 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Peraturan Menteri Keuangan No. 49 ³⁷ tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, ¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 19 tahun 2017 tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 66 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Menteri Dalam negeri No. 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI No. 126 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa Prioritas saraan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 20 tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 8 tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 10 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Transmigrasi oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada Transmigran, Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2018 tentang Pemanfaatan Indonesia Mall dalam upaya mendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) *go digital*. Oleh karena itu buku ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan latar belakang dan pentingnya buku ini. Bab II Pengertian Dasar, dalam bab ini diuraikan beberapa pengertian dasar terkait dengan manajemen dan tatakelola pemerintahan desa, pengertian pemerintah dan pemerintahan, dan pengertian desa. Bab III Administrasi, Monografi Dan Profil Desa, dalam bab ini diuraikan tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa, Administrasi Pemerintahan Desa, Penyusunan Data Monografi dan Profil Desa, dan Batas Desa. Bab IV Kekayaan Dan Keuangan Desa, dalam bab ini dibahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD Desa), Pengelolaan Kekayaan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa. Bab V Program Pembangunan

Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa, Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Desa, Kerja Sama Desa, Pembangunan Fisik Dan Nonfisik Desa. Bab VI Program-Program Sosial Dan Pemberdayaan Desa, dalam bab ini akan dibahas tentang Pembangunan Masyarakat Desa, Pembangunan Ekonomi Desa, Pembangunan Sosial dan Kepemudaan, Pembangunan Pendidikan dan Agama, Budaya Daerah, Lingkungan Hidup. Bab VII Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban, dalam bab ini dibahas tentang mekanisme pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa dan keuangan desa.

Dengan demikian maka buku ini menjadi layak dan penting dibaca untuk semua kalangan terutama Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Mahasiswa, Politisi, Praktisi, LSM dan Akademisi serta Pemerhati Pemerintahan Desa. Tentu saja buku ini bukan sesuatu yang sempurna tanpa kekurangan, oleh karena itu sumbang saran, kritik yang membangun dalam rangka penyempurnaan buku ini penulis akan menerima dengan tangan terbuka dan diucapkan terima kasih.



bab 1 Manajemen_dan_Tata_kelola_Pemerintahan_Desa

ORIGINALITY REPORT

31 %

SIMILARITY INDEX

30%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

desaciwidey.wordpress.com

Internet Source

2 %

2

idfos.or.id

Internet Source

2 %

3

anzdoc.com

Internet Source

2 %

4

www.scribd.com

Internet Source

1 %

5

yuni-nurjanah.blog.undip.ac.id

Internet Source

1 %

6

www.quantumbook.id

Internet Source

1 %

7

kuliahtantan.blogspot.com

Internet Source

1 %

8

repository.ub.ac.id

Internet Source

1 %

9

fadlikajol.blogspot.com

Internet Source

1 %

10

jdih.kemendesa.go.id

Internet Source

1 %

11	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
12	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1 %
13	www.smeru.or.id Internet Source	1 %
14	www.idrap.or.id Internet Source	1 %
15	www.jogloabang.com Internet Source	1 %
16	www.bpjs.info Internet Source	1 %
17	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1 %
18	daudforesterunhas.blogspot.com Internet Source	1 %
19	www.slideshare.net Internet Source	1 %
20	berkas.dpr.go.id Internet Source	1 %
21	es.scribd.com Internet Source	1 %
22	aldhi-lontara.blogspot.com Internet Source	<1 %
23	eprints.ipdn.ac.id Internet Source	<1 %

24	repository.usu.ac.id Internet Source	<1 %
25	issuu.com Internet Source	<1 %
26	animarlinarosadi.wordpress.com Internet Source	<1 %
27	mediacentersinjai.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	www.portalkaltara.com Internet Source	<1 %
29	pagedanganjuara.blogspot.com Internet Source	<1 %
30	repository.uhn.ac.id Internet Source	<1 %
31	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Universitas Jenderal Soedirman Student Paper	<1 %
33	adoc.pub Internet Source	<1 %
34	kemendes.go.id Internet Source	<1 %
35	misknppt.files.wordpress.com Internet Source	<1 %

mustikajikebumen.blogspot.com

36

Internet Source

<1 %

37

repository.uinbanten.ac.id

Internet Source

<1 %

38

www.panda.id

Internet Source

<1 %

39

www.pustakakita.com

Internet Source

<1 %

40

journal.ummat.ac.id

Internet Source

<1 %

41

karyatulisilmiah.com

Internet Source

<1 %

42

www.bukuseru.com

Internet Source

<1 %

43

yonulis.com

Internet Source

<1 %

44

yuma-pustaka.blogspot.com

Internet Source

<1 %

45

Dr. Hajar G Pramudyasmono. "Program Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Srikaton", Jurnal Sosiologi Nusantara, 2020

Publication

<1 %

46

Muhammad Hi. Hasan. "Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kota Tidore Kepulauan", Agrikan: Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan, 2012

<1 %

47	asyasyafii.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	forestrytraining.wordpress.com Internet Source	<1 %
49	hafizzukafle.wordpress.com Internet Source	<1 %
50	pks-pondokgede.org Internet Source	<1 %
51	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
52	wsn.eepis-its.edu Internet Source	<1 %
53	www.bppk.depkeu.go.id Internet Source	<1 %
54	www.usu.ac.id Internet Source	<1 %
55	ciburial.desa.id Internet Source	<1 %
56	sasaqqagah14.wordpress.com Internet Source	<1 %
57	AMIR DARMANTO. "PENGISIAN PERANGKAT DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA TAHUN	<1 %

2018 SUATU KAJIAN PERKARA
NO.54/G/2018/PTUN.SMG", Jurnal Ius
Constituendum, 2019
Publication

58

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1 %

59

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On